



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 5 Januari 1978.
Nomor : 291/78.
Perihal : Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan
(S.I.P.P.)
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Memperhatikan : Surat permohonan tertanggal 25 Agustus 1977 dari CV. KARYA AGUNG Beserta lampiran-lampirannya, tentang permohonan untuk memperoleh Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Menimbang : Pendapat dan saran dari Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 1969 Tentang Penertiban Kontrak-kontrak pembelian dan atau Pemborongan pekerjaan;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia-panitya pelelangan Pemborongan pekerjaan-pekerjaan Kotamadya Bandung;
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 14 Maret 1977 No. 4581/77 tentang Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Memberikan Ijin kepada CV. KARYA AGUNG alamat Jl. Braga No. 7 Bandung;
Untuk melaksanakan pemborongan :

1. Pekerjaan bangunan-bangunan gedung SEDANG, sampai dengan nilai pekerjaan Rp. 100.000.000,- (A3);
2. Pekerjaan jalan dan jembatan SEDANG, sampai dengan nilai pekerjaan Rp. 100.000.000,- (Bb.3);

Dari Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam kontrak khusus mengenai hal tersebut antara pemberi pekerjaan dengan pemborong;

II. Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan ini berlaku untuk jangka waktu Satu Tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan Perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya;

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Bagian, Sub. Dit., Pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Sub. Dit. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.